

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14:40 WIB s.d Pukul 15.20 WIB
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Evaluasi/Pemaporan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Ari Kuncoro, Komisaris Utama / Komisaris Independen;
2. Bapak Hambra, Wakil Komisaris Utama*;
3. Bapak Pataniari Siahaan, Komisaris Independen;
4. Bapak Revisond Baswir, Komisaris Independen;
5. Bapak Joni Swastanto, Komisaris;
6. Bapak Ahmad Fikri Assegaf, Komisaris Independen;
7. Bapak Sigit Widyawan, Komisaris Independen.

*) Dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK.

Direksi:

1. Bapak Achmad Baiquni, Direktur Utama;
2. Bapak Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama;
3. Bapak Putrama Wahyu Setyawan, Direktur Bisnis Korporasi;
4. Bapak Catur Budi Harto, Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan;
5. Ibu Tambok P. Setyawati, Direktur Bisnis Konsumer;
6. Bapak Rico Budidarmo, Direktur Tresuri dan Internasional;
7. Ibu Adi Sulistyowati, Direktur Hubungan Kelembagaan;
8. Bapak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Keuangan;
9. Bapak Bob Tyasika Ananta, Direktur Manajemen Risiko;
10. Bapak Dadang Setiabudi, Direktur Teknologi Informasi & Operasi;
11. Bapak Endang Hidayatullah, Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan.

Rapat tersebut dihadiri oleh 15.883.641.514 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,17% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.648.656.458 saham.

Pimpinan Rapat

Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Ari Kuncoro selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: DK/91 tanggal 15 Agustus 2019.

Kesempatan Tanya Jawab

Untuk Mata Acara Rapat Pertama berupa evaluasi/pemaporan kinerja yang bersifat laporan, tidak diadakan sesi tanya jawab. Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai Mata Acara yang dibahas. Tidak terdapat penanya pada Mata Acara Rapat kedua.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan hanya untuk Mata Acara Rapat Kedua tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara, yaitu Notaris Fathiah Helmi, SH dan PT Datindo Entrycom.

Risalah/Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut keputusan Mata Acara Rapat Kedua telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 55 tanggal 30 Agustus 2019 yang aktnya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Mata Acara Rapat Pertama hanya berisi evaluasi dan paparan kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dalam Mata Acara Rapat Kedua diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|---------------|--|---|---|
| Mata Acara II | 11.999.689.645 suara atau 75,55% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 3.871.203.638 suara atau 24,37% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 12.748.231 suara atau 0,08% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

Dengan keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu:

a. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, terhutang sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangannya dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Askolani sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Bapak Ari Kuncoro |
| Wakil Komisaris Utama | : Bapak Hambra |
| Komisaris Independen | : Bapak Sigit Widyawan |
| Komisaris Independen | : Bapak Ahmad Fikri Assegaf |
| Komisaris Independen | : Bapak Revisond Baswir |
| Komisaris Independen | : Bapak Pataniari Siahaan |
| Komisaris | : Bapak Askolani |
| Komisaris | : Bapak Joni Swastanto |
| Komisaris | : Ibu Rath Nurdianti |

4. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

6. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

b. Perubahan Direksi

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Catur Budi Harto sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terhutang sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangannya dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:

| No. | Nama | Semula | Menjadi |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | Bapak Rico Rizal Budidarmo | Direktur Tresuri dan Internasional | Direktur Manajemen Risiko |
| 2. | Bapak Bob Tyasika Ananta | Direktur Manajemen Risiko | Direktur Tresuri dan Internasional |
| 3. | Bapak Anggoro Eko Cahyo | Direktur Keuangan | Direktur Bisnis Konsumer |
| 4. | Ibu Tambok Parulian Setyawati | Direktur Bisnis Konsumer | Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan |

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang bersangkutan.

3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ario Bimo sebagai Direktur Keuangan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak Achmad Baiquni |
| Wakil Direktur Utama | : Bapak Herry Sidharta |
| Direktur Keuangan | : Bapak Ario Bimo |
| Direktur Manajemen Risiko | : Bapak Rico Rizal Budidarmo |
| Direktur Tresuri dan Internasional | : Bapak Bob Tyasika Ananta |
| Direktur Bisnis Konsumer | : Bapak Anggoro Eko Cahyo |
| Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan | : Ibu Tambok Parulian Setyawati |
| Direktur Teknologi Informasi dan Operasi | : Bapak Dadang Setiabudi |
| Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan | : Bapak Endang Hidayatullah |
| Direktur Hubungan Kelembagaan | : Ibu Adi Sulistyowati |
| Direktur Bisnis Korporasi | : Bapak Putrama Wahyu Setyawan |

5. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 3 September 2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi